BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 038 /PW.02/K.ST.07/2/2023 Kolonodale, 13 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Parihal : Instruksi

Kepada Yth
Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Morowali Utara
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagimana diubahdalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyususnan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InformasiData Pemilih;

A. Isi Surat Instruksi

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahandan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, terdapat penyesuaian beberapa aspek dalam alat kerja pengawasan tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang merupakan respon atas disahklannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InformasiData Pemilih. Beberapa penyusaian tersebut :

1. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat data pemilih yang telah pindah domisili ke wilyah lain dan data Pemilih yang ditemukan ganda.
2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat kedua alamat pemilih dan menuliskan frasa alat KTP-el sesuai pada kolom keterangan, jika pemilih beralaat KTP-el dan alamt tinggal sama.
3. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa tidak perlu mencatat pemilih potensial DPTb.
4. Penyempurnaan penggalian data pengawasan dengan menambahkan metode pengawasan melekat yang berfokus pada kepatuhan prosedur dalam penyusunan daftar pemilih alam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024.
5. Metode pengawasan melekat sebagaimana nomor 4 menggunakan Alat Kerja pengawasan melekat yang dipisahkan dari alat kerja pengawasan sebelumnya dan jadwal kerja pengawasan.
6. Pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana nomor 4 dilaksanakan pada 1 (satu) minggu pertama pelaksanaan pencocokan penelitian pada tanggal 12 s.d 19 Februari 2023, kemudian setelahnya dilaksanakan uji fakta terhadap kebenaran data pencocokan penelitian;
7. Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta jajarannya wajib mencatat hasil pengawasan yang tidak diatur dalam alat kerja dalam Form Alat Kerja Hasil Pengawasan Lainnya dan Form A Hasil Pengawasan;

8. Penomoran Form A, sesuai dengan lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan penomorannya sampai tingkat Kabupaten/Kota. Penomoran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa mengikuti penomoran di tingkat Kabupaten/Kota.
9. Pelaporan berkala alat kerja pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10. Pembaharuan/penyempurnaan alat kerja sebagaimana dimaksud terdapat pada tautan dalam surat edaranBawaslu RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuain alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024 yang menjadi bagian dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian disampaikan, atasnya perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara